

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Wiwin Sulfiarini

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
fecaariel@gmail.com;

Siti Marwiyah

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Wahyu Prawesthi

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Bachrul Amiq

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRACT

This thesis conducts a legal analysis of bank secrecy disclosure in the context of preventing and combating money laundering. Faced with the complexities of global economic development, the banking sector becomes a focal point in efforts to maintain financial integrity and prevent the misuse of the financial system for money laundering. Bank secrecy disclosure, as a preventive instrument, takes center stage in this study. Through an in-depth analysis of the legal framework and regulations governing bank secrecy disclosure, this thesis explores the procedures and practical mechanisms implemented in the prevention of money laundering. Based on the analysis has been done writer, can be obtained the conclusion that the existence of bank secrecy provisions, between the customer and the bank's interests can be protected. On the one hand, bank secrecy is something that must be done by the bank using the principle of Know Your Costomer (KYC) and this is a principle that is very supportive and most important bank's in conduction business. On the other hand, the Act Money Loundering is also the rule of Law must be upheld by the investigation authorities in the investigation and the investigation of suspects, accused of money laundering.

Keywords: *role, banking, prevention, eradication, money laundering*

ABSTRAK

Tesis ini melakukan analisis hukum terhadap pembukaan rahasia bank dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menghadapi kompleksitas perkembangan ekonomi global, sektor perbankan menjadi pusat perhatian dalam upaya menjaga integritas keuangan dan mencegah

penyalahgunaan sistem keuangan untuk tindak pidana pencucian uang. Pembukaan rahasia bank, sebagai instrumen pencegahan, menjadi sorotan dalam kajian ini. Melalui analisis mendalam terhadap dasar hukum dan regulasi yang mengatur pembukaan rahasia bank, tesis ini menggali prosedur dan mekanisme praktik yang diterapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Rahasia bank merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank dengan menggunakan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung dan hal terpenting bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pada sisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: *peran, perbankan, pencegahan, pemberantasan, pencucian uang*

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan bagian dari suatu sistem keuangan dan system pembayaran suatu Negara. Bank berfungsi sebagai penerima kredit, penyalur kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga dan jasa lainnya (Kasmir, 2004). Pada pasal 2 Undang Undang No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan salah satu dari tiga prinsip utama bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), serta prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*) (Kasmir, 2004).

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, maka semakin meningkat pula tindak kejahatan yang terjadi di duni ini. Kejahatan dimaksud berupa *drug trafficking* perdagangan senjata gelap, korupsi, *white collar crime*, penyelundupan dan sebagainya. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi diupayakan untuk menyamarkan/ menyembunyikan asal-usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya melalui casino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dan yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan *money laundering*/pemutihan uang.

Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional semakin meningkat, bahkan di banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Beberapa hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang hasilnya selama ini belum terjamah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping adanya tekanan

internasional terhadap negara yang belum menerapkan *rezim anti money laundering* dengan sepenuhnya, seperti yang dialami oleh Filipina dan Indonesia.

Besarnya perhatian bangsa-bangsa terhadap tindak kejahatan ini terutama karena pengaruh yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar. Hal ini karena akumulasi dana yang mampu dieksploitasi oleh aktivitas pencucian uang ini mencakup jumlah yang sangat besar, meski sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya karena sifat dari kegiatannya yang tersamar dan tidak tercermin dalam angka statistik.

Adapun yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan *re-investasi* hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah.

Contoh sederhana dari pengertian ini adalah apabila seseorang melakukan korupsi sebesar Rp 500.000.000, kemudian koruptor ini melakukan transfer kepada beberapa rekening atas nama istri, tiga orang sepupunya, dua anaknya, tiga keponakan dan seorang supirnya untuk kemudian dana hasil transfer tersebut ditransfer kembali ke sebuah rekening atas nama sahabat dekatnya seorang pengusaha.

Transfer tersebut dibuat seolah-olah merupakan pembayaran hutang piutang antara keduanya. Oleh sahabatnya kemudian dana hasil transfer dibelikan sebidang tanah di kota Depok untuk dan atas nama si koruptor tadi. Rangkaian tindakan tadi termasuk tindak pidana pencucian uang karena berusaha menyembunyikan dan mengaburkan hasil korupsi melalui transaksi yang berbelit-belit.

Mengingat demikian pentingnya peranan bank, maka pengaturan gerak pelaksanaan bank harus pula diiringi sesuai dengan perannya yang strategis tersebut. Aktivitas bank yang berkaitan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar mencapai sasaran yang optimal, maka harus pula diiringi dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan optimal pula.

Sasaran yang hendak dicapai dari upaya pembinaan dan pengawasan tersebut adalah agar perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang *produktif* bagi pencapaian sarana pembangunan. Untuk itu prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai *way of thinking* oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati-hatian harus dianut secara proaktif. Kegagalan penyelenggaraan usaha-usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati-hatian pihak bank dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan bank berada dalam posisi sulit dan membahayakan. Jika initerjadi maka Bank Indonesia sebagai bank Sentral akan mengambil kebijakan guna menyelamatkan posisi bank itu.

Penegakan hukum yang banyak disorot oleh dunia internasional adalah penegakan dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Penanganan perkara ini dinilai masih bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan moral *hazard* dari pemegang kekuasaan, serta belum ada harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Diakui atau tidak, pemberantasan tindak pidana pencucian uang menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pada tingkat internasional, organisasi dan lembaga seperti *Financial Action Task Force (FATF)* telah menetapkan standar global untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Implementasi standar ini memerlukan kerjasama antarnegara dan penyesuaian kebijakan di tingkat nasional, termasuk dalam hal pembukaan rahasia bank.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mengatur pembukaan rahasia bank sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPTPU) menjadi payung hukum yang mencakup aspek pembukaan rahasia bank.

Pentingnya pembukaan rahasia bank sebagai instrumen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah menjadi perhatian utama dalam konteks global dan nasional. Fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap sektor keuangan, menciptakan tantangan baru dalam upaya melawan praktek pencucian uang yang semakin kompleks dan canggih.

Namun, kendati adanya regulasi, isu-isu tertentu muncul dalam implementasinya. Tantangan tersebut melibatkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dengan perlindungan hak-hak individu, khususnya hak privasi nasabah. Selain itu, efektivitas pembukaan rahasia bank dalam mendukung investigasi tindak pidana pencucian uang juga perlu dinilai secara kritis.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan kemudahan untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun.

Bila telah ada persetujuan nasabah, maka bank tidak lagi terikat pada kewajiban merahasiakan itu. Alasannya, karena mengungkapkan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya oleh bank itu, dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah, lebih-lebih lagi bila justru dalam rangka memenuhi permintaan nasabah.

Menurut kelaziman dalam dunia perbankan, adanya persetujuan nasabah untuk merahasiakan oleh bank. Hal itu misalnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan permintaan nasabah untuk memperoleh kredit dari bank lain demi bank lain itu mengetahui *credit worthiness* dari nasabah.
2. Dalam rangka nasabah dapat memperoleh fasilitas dari perusahaan atau instansi tertentu (misalnya untuk memenangkan proyek) yang untuk itu perlu *credit worthiness* atau bonafiditas keuangan nasabah yang bersangkutan diungkapkan oleh banknya kepada bank lain atau kepada

perusahaan atau instansi lain yang diinginkan oleh nasabah fasilitasnya dapat diperoleh.

3. Dalam hal nasabah menunjuk seorang *funds manager* untuk mengurus keuangan nasabah.
4. Apabila nasabah menginginkan istri atau anak-anaknya perlu mengetahui keadaan keuangannya agar keluarga nasabah itu jangan sampai tidak mengetahui bahwa nasabah mempunyai simpanan di bank apabila terjadi kematian mendadak atas dirinya.
5. Apabila nasabah memperoleh kredit sindikasi itu harus diumumkan (mendapat *publisitas*). *Publisitas* mengenai perolehan kredit sindikasi tersebut bukan saja untuk kepentingan bank-bank peserta sindikasi, tetapi juga diinginkan oleh nasabah demi publisitas *bonafiditasnya* sehubungan dengan kemampuan nasabah tersebut untuk memperoleh kepercayaan dari bank-bank peserta sindikasi, lebih-lebih lagi apabila bank-bank peserta sindikasi itu merupakan bank-bank besar dan terhormat.

Dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.

Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.

Pentingnya menjaga integritas sektor perbankan mendorong pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam upaya tersebut adalah pembukaan rahasia bank. Pembukaan rahasia bank merupakan langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang bersifat rahasia di lembaga perbankan.

Pembukaan rahasia bank menjadi sebuah isu yang kompleks, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak individu dan kewajiban lembaga keuangan untuk melindungi informasi pribadi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam terhadap praktik pembukaan rahasia bank, khususnya dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap pembukaan rahasia bank dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Analisis ini mencakup pemahaman terhadap dasar hukum, prosedur, dan mekanisme pembukaan rahasia bank, serta dampaknya terhadap hak-hak individu dan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pengkajian aspek-aspek hukum terkait pembukaan rahasia bank, diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan panduan yang lebih baik

bagi pihak berwenang, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya dalam upaya menjaga integritas sektor perbankan sambil tetap menjunjung tinggi hak-hak dan privasi individu.

Jurnal ini juga akan mempertimbangkan peran lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam melaksanakan regulasi dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Keterlibatan aktif lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk memastikan kepatuhan sektor perbankan terhadap regulasi dan keamanan nasabah.

Pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait risiko pencucian uang juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi pembukaan rahasia bank, serta cara melindungi diri mereka dari risiko pencucian uang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah jenis Yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya, oleh karena itu pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian tersebut adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan muncul konsep baru atau argumentasi hukum baru di bidang hukum pidana ekonomi, terutama yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pembukaan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini tergolong penelitian yang bersifat normatif. Masalah yang dikaji adalah undang-undang, artinya melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan pengkajian terhadap asas-asas, teori-teori atau pendapat para sarjana (ahli hukum) sebagai bahan hukum sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang adalah dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang akan selalu dihadapi oleh suatu negara. Negara yang ingin memerangi pencucian uang secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas financial privacy. Pada beberapa negara, pengacara dan para bankir harus menyadari bahwa laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh

memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut (Yenti Garnasih, 2003: 76).

Hambatan yang paling mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right of privacy* yang mendapat perlindungan dari Hukum Kerahasiaan Bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan disisi lain. Rahasia bank sendiri mengalami dilema dalam pengusutan suatu tindak pidana.

Bank sebagai penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga dapat menjadi bank yang terpercaya di mata masyarakat. Akan tetapi disisi lain, bank tidak boleh melindungi adanya suatu tindak pidana yang menjadikannya sebagai *locus* kejahatan. Pengumpulan bukti-bukti terkait adanya tindak pidana merupakan kesulitan tersendiri bagi penegak hukum dalam pengusutan suatu tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur Ketentuan Rahasia Bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka begitu saja informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum.

Berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank tersebut, maka pengadilan pengadilan tidak dapat mengakomodir pembukuan rahasia bank. Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank.

Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa :

“Polisi, jaksa dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Jika ditelaah pasal tersebut, terdapat kelemahan yang signifikan. Berdasarkan sudut pandang ketatanegaraan, terdapat suatu keganjilan mengapa lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung, suatu Lembaga Tinggi Negara, harus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank. Padahal, dalam hal ini kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Presiden dan lebih tinggi dari Pimpinan Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Rahasia bank menjadi kendala yang sangat signifikan dan mendasar dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan erat dengan bank. Ada pendapat atau persepsi bahwa ketentuan rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dapat dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Menyangkut hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berpendapat bahwa :

“Ketentuan rahasia bank merupakan penghambat di dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank

dapat dijadikan “tameng” untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana” (Yenti Garnasih, 2003: 9).

Aparat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan industri perbankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak. Oleh karena bank dapat dipakai sebagai sasaran tindak pidana atau locus suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum satu sama lain seharusnya saling mendukung dan bekerjasama dalam upaya mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan. Sebagai locus yang dapat dipakai oleh pelaku tindak pidana, bank dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang hasil suatu tindak pidana. Untuk melaksanakan suatu tindakan hukum seperti pemblokiran dan atau penyitaan dana yang ada pada bank, aparat penegak hukum seringkali memerlukan keterangan dari bank.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang memiliki simpanan di bank. Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin yang dimaksud.

Kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan.

Apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya. Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam ataukah dalam keadaan aman.

Pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Sampai dengan saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai. Selanjutnya masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Yunus Husein, 2003: 11).

Definisi dari pemblokiran itu sendiri adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank (Yunus Husein, 2003: 11).

Ketatnya ketentuan rahasia bank suatu negara dan ruang lingkungannya yang sangat luas, maka negara tersebut dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan (money laundering). Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa:

“suatu negara modern sulit untuk berjalan dengan baik, apabila ketentuan rahasia banknya terlalu ketat. Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang terlalu ketat ini, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik” (Yunus Husein, 2003: 27).

Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa pentingnya bank untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan nasabahnya. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan yang memiliki kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan. Disadari atau tidak, adanya kepentingan dari berbagai pihak tersebut telah menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank.

Pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank menghambat proses penyidikan atau pemeriksaan rekening nasabah oleh aparat penegak hukum, dan ketentuan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, misalnya praktek pencucian uang.

Berkaitan dengan penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memegang peranan penting di dalam membantu proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, PPATK mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perUndang-Undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia jasa keuangan;
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berkenaan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebelum PPATK dapat menjalankan fungsinya haruslah dibuat antara lain:

1. Buku daftar pengecualian bagi Penyedia Jasa Keuangan sehubungan dengan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
2. Pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 252).

Sanksi yang dapat dikenakan kepada bank apabila tidak melaksanakan pelaporan mengenai adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan terdapat dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa, Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang telah diangkat dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rahasia bank memegang peran krusial dalam struktur perbankan, memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dan bank. Pengaturan pelaksanaan rahasia bank diuraikan dalam Bab VII dan Bab VIII, yakni Pasal 40 hingga Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 47A Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di satu sisi, rahasia bank adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh bank, didahului oleh prinsip Know Your Customer (KYC), yang mendukung kegiatan usaha bank.

Namun, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan landasan hukum yang harus dijalankan oleh pihak penyidik selama proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang. Kelemahan dalam regulasi rahasia bank dapat diatasi dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Salah satu contohnya adalah kewenangan khusus PPATK yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3), yang memungkinkan mereka untuk melewati ketentuan rahasia bank.

Meskipun demikian, implementasi di lapangan sering kali mengalami perbedaan penafsiran hukum antara pihak bank dan penyidik, menciptakan ambiguitas dan kurangnya koordinasi di lapangan, khususnya terkait dengan isu birokrasi.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah memberikan pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank, sebagai berikut ini:
 - 1) Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 ayat (1) dan (2))
 - 2) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3))
 - 3) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya.
 - 4) Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44)
 - 5) Adanya persetujuan nasabah (customer consent).
 - 6) Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara adalah adanya ketentuan lain yang mewajibkan membuka rahasia bank.
 - 7) Untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Fuady Munir. Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Fiedmann, W. Teori Filsafat Hukum Telaah kritis atas teori-teori Hukum (Susunan 1-2-3) Rajawali Pers. Jakarta.
- Garnasih, Yenti. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering). Jakarta :Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003
- Husein, Yunus. Rahasia bank privasi Versus Kepentingan Umum. Universitas Indonesia : Pasca Sarjana Fakultas Hukum. 2003
- _____. Rahasia Bank dan Penegakan Hukum. Jakarta Pustaka Juanda Tiga Lima. 2010
- _____. Negeri Sang Pencucian Uang. Cet 1. Pustaka Juanda Tiga Lima. 2008
- Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004
- _____, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998) Buku Kesatu. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1999
- _____, Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (tingkat advance). Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2004
- Sjahdeni, Sutan Remy. RAHASIA BANK BERBAGAI MASALAH DISEKITARNYA. _____ . 2007. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Dwi Setiawati, Ike. NIM: E. 0004187. ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.
- Hananto, Mardiaz Kusin Dwi. Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di dalam kerahasiaan bank
- Husein, Yunus. PERANAN PPAK SEBAGAI FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
- I.TAJUDIN. S.H. Analisis Yuridis terhadap Pembukaan Rahasia Bank (Lifting Bank Secrecy) Dikaitkan dengan Undang-Undang 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- Makalah disampaikan pada Seminar “Urgensi UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003” yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kejaksaan Agung, tanggal 28 September 2004, di Jakarta
- _____. Anti Money Laundering : Suatu Pendekatan Baru.
- Sjahdeni, Sutan Remy. RAHASIA BANK BERBAGAI MASALAH DISEKITARNYA.
- Yuda, Hendri Sasmita (2007). ASPEK KERAHASIAAN BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Perpustakaan Fak. Hukum UNDIP.